



**PEMERINTAH DESA
SEMPOLAN**



**PERATURAN DESA
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DESA SEMPOLAN – KECAMATAN SILO



**DESA SEMPOLAN
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA SEMPOLAN
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMPOLAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Sempolan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
 18. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024;
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
25. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
26. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
27. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
28. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
29. Peraturan Desa Sempolan Kecamatan Silo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sempolan Kecamatan Silo Tahun 2019 Nomor 2);
30. Peraturan Desa Sempolan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Desa Sempolan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sempolan Tahun 2019 s/d 2025 (Lembaran Desa Sempolan Kecamatan Silo Tahun 2025 Nomor 4);
31. Peraturan Desa Sempolan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sempolan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sempolan Tahun 2024 Nomor 07).

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMPOLAN
dan
KEPALA DESA SEMPOLAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA SEMPOLAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa,

dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
26. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
27. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa termasuk tambahan bagi hasil pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
29. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
30. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
31. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
32. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
33. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
34. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

1. RKPDes Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi dan Misi Kepala Desa
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026
- 4.4. Kebijakan Keuangan Desa

BAB V PENUTUP

- 5.1 Penutup

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2026.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2025.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.

15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
 16. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
 17. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
 18. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
 19. Skoring Prioritas Program dan Kegiatan RKP Desa Tahun 2026.
 20. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
 21. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
 22. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa Tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
 23. Dokumentasi Foto Kegiatan.
2. Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Sempolan

Pada tanggal : 22 September 2025

KEPALA DESA SEMPOLAN



MOHAMMAD FADLI

Diundangkan di : SEMPOLAN

Pada tanggal : 22 September 2025

SEKRETARIS DESA



NATAHADINEGARA

LEMBARAN DESA SEMPOLAN NOMOR 6 TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2026

DESA : PEMERINTAH DESA SEMPOLAN
KECAMATAN : KECAMATAN SILO
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN JEMBER
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Sempolan	1 Paket	Kepala Desa	12 Bulan	37.800.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Sempolan	1 Paket	Perangkat Desa	12 Bulan	275.268.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sempolan	1 Paket	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Bulan	32.502.910,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD dll)	Sempolan	1 Paket		12 Bulan	26.921.580,00	ADD	✓			Kepala Urusan Tata Usa
			Sempolan	1 Paket		12 Bulan	750.000,00	PAD	✓			Kepala Urusan Tata Usa
			Sempolan	1 Paket		12 Bulan	3.493.000,00	PBH	✓			Kepala Urusan Tata Usa
		Penyediaan Tunjangan BPD	Sempolab	1 Paket		12 Bulan	56.400.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Sempolan	1 Paket		12 Bulan	189.600.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Sempolan	1 Paket		12 Bulan	11.204.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Staf/BPD/LKD/Kader/Petugas desa	Sempolan	1 Paket		12 Bulan	39.439.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA/		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Sempolan	1 Paket		12 Bulan	94.250.000,00	PAD	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Penyediaan Honorarium staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Penjaga kebersihan makam	Sempolan	1 paket		12 Bulan	53.100.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah
			Sempolan	1 Paket		12 Bulan	33.750.000,00	PBH	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/staf/penjaga malam/petugas desa lainnya	Sempolan	1 Paket		12 Bulan	2.295.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Sempolan	1 Paket	Penunjang Kelancaran Kegiatan	12 Bulan	35.500.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Sempolan	1 Paket		1 Bulan	25.000.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pemerintah
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Sempolan	1 Paket			4.900.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pemerintah
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Sempolan	1 Paket		1 Bulan	2.900.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Sempolan	1 Paket		12 Bulan	3.200.000,00	ADD	✓			Kepala Urusan Tata Usa
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Sempolan	1 Paket		12 Bulan	11.000.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkadaes, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	Sempolan	1 Paket		4 Bulan	33.760.000,00	PBH	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Dukungan pelaksanaan tahapan pengisian/ mutasi perangkat desa/ staf desa	Sempolan	1 Paket		3 Bulan	13.300.000,00	PAD	✓			Kepala Seksi Pemerintah
			Sempolan	1 Paket		3 Bulan	1.650.000,00	PBH	✓			Kepala Seksi Pemerintah

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA/		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH PER BIDANG												
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaiian dll)	Sempolan	1 Paket		1 Bulan	27.200.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahter
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Sempolan	1 Paket		12 Bulan	5.800.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahter
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	Sempolan	1 Paket		12 Bulan	65.750.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahter
		Pemberian Makanan Tambahan/PMT untuk Penanganan Stunting	Sempolan	1 Paket		12 Bulan	58.400.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahter
		Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Pencegahan/Penganganan Stunting	Sempolan	1 Paket		12 Bulan	14.910.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahter
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Usaha Tani **)	Sempolan	1 Paket		2 Bulan	66.811.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahter
		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	Sempolan	1 Paket		12 Bulan	11.839.000,00	PBH	✓			KEPALA SEKSI PEMER
	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	Sempolan	1 Paket		1 Bulan	5.335.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahter
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balloho Dll)	Sempolan	1 Paket		1 Bulan	1.500.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pelayanan
JUMLAH PER BIDANG												
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Keterteraman, Keteriban Umum dan Perindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keteriban oleh Pemdes	Sempolan	1 Paket		1 Tahun	5.645.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pemerintat
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Keteriban & Perindungan Masy. Skala Lokal Desa	Sempolan	1 Paket		1 Tahun	5.645.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pemerintat

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Sempolan	1 Paket		1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pelayanan
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Sempolan	1 Paket		1 Tahun	1.000.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pelayanan
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Sempolan	1 Paket		1 Tahun	2.000.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pelayanan
		Pembinaan PKK	Sempolan	1 Paket		1 Tahun	4.000.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pelayanan
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Sempolan	1 Paket		1 Tahun	1.000.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pelayanan
05		Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan/LKD/Lembaga Masyarakat lainnya	Sempolan	1 Paket	Pelaku UMKM Desa	1 Tahun	3.024.000,00	PBH	✓			Kepala Seksi Pemerintah
	JUMLAH PER BIDANG											
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Sempolan	1 Paket		1 Tahun	3.000.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pelayanan
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Sempolan	1 paket		1 Tahun	21.600.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahter
06		Bantuan Langsung Tunai / BLT	Sempolan	1 Paket	Warga Miskin	1 Tahun	21.600.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahter
	JUMLAH PER BIDANG											
	JUMLAH PER BIDANG											
06	PEMBIAYAAN											
	Penyertaan Modal Desa	Penyertaan Modal Desa	Sempolan	1 Paket	BUMDES, BUMDESMA, Kethananan	1 Tahun	21.800.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahter
							JUMLAH PER BIDANG					
							21.800.000,00					



**DESA SEMPOLAN
KABUPATEN JEMBER**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA SEMPOLAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMPOLAN**

Nomor: 06 TAHUN 2025

Nomor: 06 TAHUN 2025

**TENTANG PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SEMPOLAN
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SEMPOLAN TAHUN 2026**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua bulan september tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA : MOHAMMAD FADLI
JABATAN : Kepala Desa Sempolan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sempolan
2. NAMA : AGUS EFENDI
JABATAN : Ketua BPD Sempolan
3. NAMA : AGUS MUHAMMAD
JABATAN : Wakil Ketua BPD Sempolan
4. NAMA : HOSAENI
JABATAN : Sekretris BPD Sempolan
5. NAMA : JAMILATUL HASANAH
JABATAN : Anggota BPD Sempolan
6. NAMA : ENDAH SUBEKTI
JABATAN : Anggota BPD Sempolan
7. NAMA : SRI WAHYUNINGSIH
JABATAN : Anggota BPD Sempolan
8. NAMA : ERUP HARIYAWAN
JABATAN : Anggota BPD Sempolan
9. NAMA : USMAN DIANTO
JABATAN : Anggota BPD Sempolan
10. NAMA : ALI HOBBY
JABATAN : Anggota BPD Sempolan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Sempolan Kecamatan Silo

Sesuai dengan amanat ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Sempolan Tentang Rencan Kerja Pemerintah Desa Sempolan Tahun 2026 yang telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa Sempolan Tentang Rencan Kerja Pemerintah Desa Sempolan Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa Sempolan Tentang Rencan Kerja Pemerintah Desa Sempolan Tahun 2026;

3. Para Pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (Satu), dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama Kepala Desa Sempolan dan Badan Permusyawaratan Desa Sempolan ni dibuat dan ditanda tangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa Sempolan Tentang Rencan Kerja Pemerintah Desa Sempolan Tahun 2026.

Di Buat di : Sempolan
Pada Tanggal : 22 September 2025



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA SEMPOLAN**



1. AGUS EFENDI

2. AGUS MUHAMMAD

3. HOSAENI

4. JAMILATUL HASANAH

5. ENDAH SUBEKTI

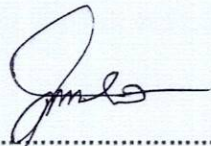
6. SRI WAHYUNINGSIH

7. ERUP HARIYAWAN

8. USMAN DIYANTO


:

9. ALI HOBBY


: